

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah dan untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sistematis tersebut banyak manusia menginginkan tempat tinggal sebagai tempat mereka menetap dan menjalankan kesehariannya, tetapi setiap tahun jumlah manusia semakin meningkat, begitu pula dengan keinginan untuk memiliki tempat tinggal dan membuat kebutuhan tanah otomatis meningkat, karena tempat tinggal dan tanah adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan atau saling berhubungan.

Dalam kehidupan manusia tanah sangat berpengaruh dan memiliki nilai yang begitu penting, sehingga tanah mempunyai manfaat dan peranan ganda yaitu:

1. Menjadi pengikat kesatuan bagi kehidupan rakyat dalam aktifitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena itu tanah dapat dijadikan sebagai social asset.
2. Tanah harus dipergunakan manfaatnya secara maksimal agar keadilan untuk menciptakan kesejahteraan di kalangan masyarakat terbagi secara merata serta dalam pembangunan tanah merupakan faktor modalnya

dimana kelestariannya harus dijaga maka dari itu tanah dapat dijadikan sebagai sebagai capital.¹

Karena tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehingga memiliki kegunaan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, juga karena tanah sangat penting maka akan muncul ketidak seimbangan yang menimbulkan suatu masalah dari bermacam segi bidang yaitu : bidang ekonomi seperti adanya pihak-pihak tertentu terdapat kepentingan ekonomi yang mengandung transaksi yang tidak wajar, politik, sosial dan lain sebagainya.²

Sehingga dalam penuntutan merupakan suatu tindakan berupa jaminan kepastian hukum terhadap tanah oleh sebab itu dibutuhkan sebuah aturan atau kebijakan yang jelas, tepat, berakomodasi, dan juga tertulis untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan, maka dari itu harus ada hukum pertanahan.

Sertifikat dapat mencegah terjadinya sengketa tanah, dengan adanya sertifikat akan memberikan rasa aman karena akan dapatnya perlindungan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang siapapun, khususnya Mafia Tanah. Sertifikat diberikan dengan tujuan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah, adanya sertifikat pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. ³ Sertifikat tanah merupakan dokumen berharga karena memiliki nilai ekonomi

¹Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hal 1.

²Zulfikri Toguan, "*Hukum Pasar Modal*", (Pekanbaru: Taman Karya, 2020).hal.89.

³Adi Kusnadi, *Laporan Teknis Intern Tentang Masalah Hukum Pembelian Status*, (Jakarta. 1999), hal. 15.

yang tinggi. Pada saat ini marak terjadinya sengketa tanah. Terlibatnya Mafia Tanah dalam sengketa tanah merupakan salah satu penyebabnya.

Kebijakan tanah di negara Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut UUPA dilandaskan pada Pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945. Peraturan dikeluarkan melalui pendaftaran tanah melalui Permen RI No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan. Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan. Melihat Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dan seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu seluruh rakyat Indonesia.⁴ Dalam konsideran Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dijelaskan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan

⁴ Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penanganan konflik sosial di Indonesia.

KEPPRES No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

⁵ Ibid hlm.6

120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2015);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016.⁶

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874.⁷

Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2017 Nomor 3/SKB/III/2017 dan Nomor B/26/III/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;

⁶Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016

⁷Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874

Pedoman Kerja antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2017 Nomor 26/SKB-900/VI/2017 dan Nomor 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Pentingnya akan tanah dalam kehidupan sehari-hari membuat banyak orang untuk selalu dituntut mendapatkan tanah demi mampu bertahan hidup. Berdasarkan informasi dari berbagai media, terdapat beberapa artis yang terjeratnya, salah satunya sangat dirugikan oleh beberapa oknum mafia tanah yang mengakibatkan adanya penggandaan sertifikat atas sebidang tanah, namun dimiliki oleh dua orang sekaligus yang ternyata sebidang tanah tersebut adalah warisan dari turun temurun.⁸

Di samping permasalahan tanah salah satunya saja sertifikat ganda serta maraknya penipuan di bidang tanah yang dilakukan oleh oknum mafia tanah tidak bisa di lepaskan dengan cara praktik mereka yang bekerja sama dengan oknum BPN (Badan Pertanahan Nasional) dapat di lihat berita tentang Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Ph.D. mengatakan ada 125 pegawai kementerian jadi oknum kasus mafia tanah sejak 2016.⁹

Adanya mafia tanah ini menimbulkan banyaknya konflik pertanahan, yang sekarang ini ada beberapa yang sering terjadi diantaranya kasus sengketa tanah overlapping. Tanah overlapping yaitu, tanah yang mengalami penumpukan

⁸Deretan Selebriti yang Jadi Korban Mafia Tanah, Rugi Miliaran
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6191112/deretan-selebriti-yang-jadi-korban-mafia-tanah-rugi-miliaran>

⁹125 pegawai bpn jadi oknum kasus mafia tanah
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211213113947-92-733300/125-pegawai-bpn-jadi-oknum-kasus-mafia-tanah>

sertifikat, hal yang dimaksud adalah suatu bidang tanah memiliki 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yang berbeda datanya, ini menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang masing-masing memegang sertifikat hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini permasalahan overlapping yang dilakukan oleh mafia tanah masih menjadi permasalahan dalam kasus agraria di Indonesia, dan masih banyaknya masalah-masalah sengketa pertanahan dari ulah mafia tanah pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Juyo Winoto mengatakan, bahwa terdapat sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh Indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya bahkan lebih besar lagi dan belum lagi tentang badan BPN (Badan Pertanahan Negara), mengeluarkan sertifikat atau akta tanah yang tumpah tindih sehingga merugikan banyak pihak baik secara materil maupun immateril, bahkan seorang presiden sampai memerintahkan Menteri ATR BPN harus untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.¹⁰

Menurut pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria maka untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

¹⁰Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah. (2022,December20). <https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang-tindih-sertifikat-indikasi-adanyamafia-tanah/>

Mafia tanah merujuk pada praktik ilegal yang melibatkan penguasaan, penyalahgunaan, dan perdagangan tanah secara ilegal, sering kali melibatkan pelaku-pelaku yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan koneksi yang kuat. Mafia tanah memiliki dampak yang merugikan secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks sosial, mafia tanah menyebabkan konflik antar individu atau kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan hak kepemilikan tanah. Selain itu, mafia tanah juga mengancam hak-hak masyarakat untuk memiliki akses yang adil dan merata terhadap tanah serta merugikan masyarakat yang memiliki kepemilikan tanah yang sah.¹¹

Dari segi ekonomi, mafia tanah dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi pemerintah dan masyarakat. Praktik mafia tanah sering kali melibatkan korupsi, pemalsuan dokumen, penipuan, dan manipulasi transaksi tanah, yang berpotensi merugikan perekonomian negara dan masyarakat.

Secara politik, mafia tanah dapat merusak integritas dan citra pemerintah. Praktik-praktik ilegal yang terkait dengan mafia tanah dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mengatasi fenomena mafia tanah. Kebijakan yang baik dan komprehensif perlu melibatkan upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi, dan politik.

¹¹Pemberantasan Mafia Tanah Dian Cahyaningrum Vol. XIII, No.23/I/Puslit/Desember/2021

Namun, meskipun upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi mafia tanah, tantangan dan kendala masih ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mengatasi mafia tanah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan fenomena mafia tanah, perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Nurhasan Ismail yang merupakan salah satu pakar Hukum Agraria di Indonesia, beberapa penyebab menyerauknya fenomena mafia tanah di Indonesia.

1. Belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan.

Mengenai letter C atau dokumen C tidak bisa digunakan lagi sebagai tanda bukti hak suatu bidang tanah, tapi praktiknya di pengadilan masih ada yang mengakui dokumen tersebut. Nurhasan mengusulkan untuk meminimalisir mafia tanah, kepala desa atau ketua adat lebih baik tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) atau surat keterangan tanah adat (SKTA). Namun, jika pun kewenangan itu tetap diberikan terlebih dulu harus dilakukan pembinaan.¹²

2. Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah bukan hanya satu.

Dalam bukunya Nurhasan Ismail menekankan bahwa sertifikat bukan satu-satunya tanda bukti hak atas bidang tanah. Misalnya hak tanah adat,

¹² Adi Thea DA., "Guru Besar FH UGM Ungkap 7 Penyebab Munculnya Mafia Tanah", 2021, 9 November, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fh-ugm-ungkap-7-penyebab-munculnya-mafia-tanah-lt618a4cfd8bcd/?page=1>, Diakses pada 03 November 2023.

itu perlu bukti selain sertifikat seperti penguasaan tanah secara fisik selama puluhan tahun.

3. Belum ada sistematisasi yang baik ketika hak atas tanah berakhir.

Misalnya HGU untuk badan usaha. Nurhasan Ismail melihat seharusnya ada jeda waktu saat hak atas tanah itu berakhir dan menjadi tanah negara.¹³

4. Mafia tanah biasanya memanfaatkan persaingan antara notaris/PPAT.

Nurhasan Ismail menguraikan bahwa masih ditemukan ada notaris yang menjamin menyetujui perpindahan Sertifikat tanah secara sepihak atau notaris sudah tidak aktif lagi, tapi namanya masih digunakan untuk seakan-akan legal dan terjamin.

5. Pemberian hak atas tanah bersifat liberal

Pemberian hak atas tanah masih tanpa batas serta untuk pengawasannya masih lemah kebijakan ini membuka ruang untuk memberikan hak atas tanah secara luas.

6. Perlunya edukasi

7. Edukasi merupakan yang sangat penting bagi masyarakat terutama bagi kepemilikan hak atas tanah yang tujuannya untuk menjaga tanda bukti atas tanahnya agar tidak disalahgunakan pihak lain.

8. Masih lemahnya profesionalisme aparaturnya negara dalam penanganan dan pengawasan.

Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹³ *Ibid.*

biasanya membuat masyarakat resah dan cemas, karena Mafia tanah kadang biasanya bekerjasama dengan aparaturnegara, demi memuluskan aksinya.¹⁴

Maka dari itu problematika tanda bukti hak atas tanah yang gampang di alihkan dan tanda bukti bisa tidak hanya satu menjadi salah satu (bisa digandakan atau dengan mudahnya di alihkan tanpa persetujuan pemilik asli) ini lah penyebab merebaknya mafia tanah. Meskipun, upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi mafia tanah, tantangan dan kendala masih ada dan prosesnya akan sedikit panjang.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang dilakukan oleh mafia tanah, terdapat pada putusan yang penulis ambil sebagai bahan analisis yaitu Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Pada Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, yang menjadi terdakwa dalam putusan ini yaitu selaku Notaris/ PPAT, yang pada awalnya terdakwa Riri Khasmita menemui terdakwa selaku PPAT dengan membawa 6 sertifikat hak milik korban untuk minta dibuatkan penerbitan akta jual beli atas nama terdakwa Riri Khasmita dan suaminya. Berdasarkan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960, Pasal 20.

Namun terdakwa Riri Khasmita dan suaminya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki biaya untuk melakukan pengurusan tersebut sehingga terdakwa selaku PPAT menyiapkan orang yang bisa membantu memberikan dana terhadap mereka. Selanjutnya, Terdakwa Riri Khasmita dan suaminya menemui terdakwa kembali untuk minta dibuatkan surat kuasa jual palsu yaitu berupa pengurusan untuk menjual, dan hal ini disanggupi oleh terdakwa selaku Notaris/PPAT. Selain itu, terdakwa juga mengajak kerja sama seorang Notaris PPAT untuk membuat Akta Jual beli Palsu terhadap kelima sertifikat hak milik ahli waris dari korban, padahal pihak ahli waris dari korban tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).¹⁶ Pada Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, awalnya korban menyampaikan kepada terdakwa yang bernama Riri Khasmita untuk menanyakan pengurusan terhadap pembayaran pajak dari 6 sertifikat milik korban. Pada saat itu terdakwa merupakan pekerja yang dipercayakan oleh korban untuk mengurus kos-kosan miliknya. Namun, melihat korban memiliki banyak aset tanah dari sertifikat tersebut, hal ini menimbulkan niat jahat dari terdakwa untuk menguasai semua Sertifikat Hak Milik Korban. Terdakwa bersama suaminya secara diam-diam dan tanpa izin dari korban mengambil sebanyak 6 sertifikat hak milik korban saat korban sedang tidak berada di rumah. Dalam hal ini, terdakwa bekerja sama dengan terdakwa lain selaku Notaris PPAT untuk memalsukan Sertifikat Hak Milik korban. Notaris PPAT berperan untuk melakukan perbuatan

¹⁶ Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

memalsukan surat akta-akta otentik yaitu Akta jual beli dan surat kuasa jual sedangkan terdakwa berperan memakai surat akta-akta otentik yang isinya palsu seolah-olah benar, sehingga dari Akta jual beli dan surat kuasa palsu tersebut terdakwa membalik namakan 6 sertifikat hak milik korban menjadi atas nama terdakwa. Sertifikat tersebut kemudian digadaikan ke Bank dan dijual kepada pihak lain, hal ini menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁷

Berdasarkan pada dua putusan tersebut, bahwa terdakwa Riri Khasmita beserta suaminya dan Notaris/PPAT sebagai pelaku dari kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Terdakwa Riri Khasmita beserta suaminya merupakan orang yang melakukan dan menyuruh melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah, mulai dari meminta Notaris/PPAT membuat surat kuasa jual palsu, membuat akta jual beli palsu, dan memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan terdakwa selaku Notaris/PPAT sebagai orang yang turut serta dalam kejahatan pemalsuan tanah tersebut dengan menerbitkan surat kuasa jual dan akta jual beli palsu untuk korban, padahal telah diketahuinya bahwa hal tersebut tidak benar. Sehingga pada Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, Terdakwa Riri Khasmita beserta suaminya, dikenakan pidana penjara selama 13 tahun, sedangkan pada Putusan Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, terdakwa Notaris/PPAT dikenakan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, peneliti memilih judul “FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM

¹⁷ Putusan Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

MENGATASI MAFIA TANAH DI INDONESIA” Sebagai judul penelitian proposal skripsi, penelitian ini bertujuan guna merumuskan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mengatasi mafia tanah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan fenomena mafia tanah, perlindungan hak-hak masyarakat terkait tanah, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana pengaturan pertanahan dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana Formulasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik mafia tanah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanahan dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik mafia tanah di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam penanggulangan bagi korban mafia tanah. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri secara khusus dalam rangka memperdalam pemahaman teoritis tentang kebijakan pemerintah dalam pertanahan yang dapat di manfaat oleh oknum-oknum mafia tanah dan secara umum penulis berharap menjadi sumber ilmu bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain setiap kalangan untuk menambah khasanah pengetahuannya mengenai hukum administrasi negara khususnya di bidang pertanahan.
- b. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah di sector atau bidang tanah. Sehubungan dengan ini tentunya diharapkan mampu memberikan referensi dan tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum yang banyak terlibat dalam kegiatan penegakan hukum sehingga dapat memperkaya pemahaman khususnya dalam hal penegakan hukum dalam memberantas tindak kejahatan khususnya di lakukan oleh para mafia-mafia tanah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak kejahatan oleh mafia tanah.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penanggulangan kasus kejahatan mafia tanah.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.¹⁸ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.¹⁹

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka teori di bawah ini, yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka teori diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka teori ini

¹⁸ Komaruddin dan Yooke Tjumphamah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), hal. 122.

¹⁹ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), hal. 15.

bertujuan guna memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian.

1) Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.²¹

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²²

2) Teori Kebijakan Pemerintah

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap dalam siklus hidup kebijakan. Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah.

Budi Winarno, mengutip pendapat beberapa pakar sebagai berikut:

1. Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau

²¹ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

²² Kamal Hijjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu

2. Richard Rose (1969) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.
3. Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
4. Thomas R. Dye (1975) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
5. James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.
6. Amir Santoso (1993) mengategorikan pendapat para ahli ke dalam dua kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki akibat yang dapat diramalkan.²³

Tuntunan demi pembangunan di Indonesia, menuntut kita tidak boleh hanya diam bahkan kita harus berusaha meningkatkan keterampilan ataupun tindakan untuk dapat mewujudkan pembangunan sehubungan

²³ Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana. Hal.

dengan hal tersebut pemecahan masalah perlu dilakukan bahwa pemecahan masalah dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat dengan suatu langkah melakukan sebuah tindakan atau kebijakan.

Proses dalam memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut

Dunn antara lain:

1. Penetapan agenda kebijakan
2. Adopsi kebijakan
3. Implementasi kebijakan
4. Evaluasi kebijakan.²⁴

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. formulasi masalah
2. formulasi kebijakan
3. penentuan kebijakan
4. implementasi kebijakan
5. evaluasi kebijakan.²⁵

3) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum secara bahasa dapat dipersamakan dengan *legal protection theory* dalam bahasa Inggris dan *theorie van de wettelijke bescherming* dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam bahasa

²⁴ Hamdi, Muchlis. (2013). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia. hal. 18.

²⁵ *Ibid*, hal. 19.

Jerman, teori perlindungan hukum identik dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁶ Tujuan perlindungan yang dimaksud yakni memberikan rasa aman bagi setiap warga negara atau masyarakat. Rasa aman dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas atau terhindar dari bahaya, gangguan, kekhawatiran, atau ketakutan terhadap sesuatu hal.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah upaya dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini berdasarkan pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan serta menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Formulasi

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke-1, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 259.

formulasi merupakan sebuah bentuk kegiatan perumusan mengenai isi dan tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada. Dimana tujuan dari reformulasi ini adalah untuk memberikan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit dan pembaharuan hukum yang dapat diterima dalam masyarakat.²⁷

b. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan,

²⁷ Muhammad Anthoni. *Reformulasi Pasal 109 KUHP tentang Penghentian Penyidikan sebagai Bagian dari Upaya Rekonstruksi terhadap Hukum Pidana Indonesia*. Tesis Program studi magister ilmu. Universitas Sriwijaya. hlm. 18

keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.²⁸

c. Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara. Istilah pemerintah mungkin pernah kita dengar dalam kaitannya dengan kolonial yang membentuk kata pemerintah kolonial. Pengertian pemerintah kolonial sendiri adalah pemerintah yang dibangun dibawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam pemerintahan wilayah yang diduduki.²⁹

d. Konflik

Secara etimologi, konflik (conflict) berasal dari bahasa latin configere yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau

²⁸ Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

²⁹ Dr. Baharuddin Thahir, M.si “ Term Of Reference (TOR) Pemerintahan dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai), Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2019, hal. 10.

mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.³⁰

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya.³ Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustrasi jika tidak dapat diselesaikan.³¹

e. Tanah

Tanah merupakan bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi dan juga merupakan hal terpenting bagi manusia, dalam tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran, tempat usaha dan lain sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Tanah mengacu pada konsep kepemilikan, penggunaan, dan perlindungan hukum terkait dengan tanah atau properti lahan. Hukum tanah mencakup aturan dan prinsip yang mengatur hak-hak individu terhadap tanah, transaksi properti, pembagian

³⁰ Antonius Atosokhi, *Character Building I : Relasi Dengan Diri Sendiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Umum, 2002), 175

³¹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 155.

warisan, dan perlindungan terhadap klaim atau sengketa terkait dengan tanah.³²

f. Mafia tanah

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor :01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan banyak pihak dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.”³³

Para mafia tanah masih membayangi tata kelola pertanahan di Indonesia. Berbagai celah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu salah satu yang paling banyak ditemukan yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, “celah besar yang dimanfaatkan oleh para mafia tanah yakni belum lengkapnya data pendaftaran tanah di Indonesia”.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

³² Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 45.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 263.

³⁴ Yoga Sukmana dan Erlangga Djumena. Kapan Indonesia Bebas Mafia Tanah. <https://ekonomi.kompas.com>

berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁶ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang - Undangan

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan kriminologi pendekatan ini di pilih dalam rangka mencari kesuaian antara isu hukum yang di bahas dengan doktrin-doktrin yang berkebang dalam ilmu hukum dan kriminologi. Pendekatan teoritis yang bersumber baik dari buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah, makalah konferensi, serta kajian dan publikasi dari lembaga swadaya masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.³⁷

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya penelitian yang diperoleh bersumber wawancara dan juga pengumpulan data-data dari literasi. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan;

dokumen; dan studi arsip.³⁸ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 69.

³⁹*Ibid.*, hal. 69-71.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH DI INDONESIA

Pada bab ini akan menerangkan tentang tinjauan umum tanah menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III PUTUSAN SERTA ISU-ISU HUKUM TERKAIT DENGAN PERSOALAN TANAH DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan isu-isu hukum tentang mafia tanah serta kebijakan-kebijakan pemberantasan mafia-mafia tanah di Indonesia dan menjelaskan peran dan upaya dari lembaga-lebaga terkait, seperti badan pernanahan nasional dan sebagainya tokoh-tokoh publik.

BAB IV FORMULASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS ISU-ISU HUKUM MENGENAI MAFIA TANAH SERTA MENGATASI MAFIA TANAH

Pada bab ini akan menguraikan tentang :

- A. Pengaturan pertanahan dalam Sistem kebijakan pemerintah
- B. Formulasi kebijakan Pemerintah Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian